

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam yang berjalan secara tetap dan otomatis di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Perkawinan adalah kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Allah SWT memberikan jalan melalui perkawinan supaya manusia dapat beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Manusia merupakan makhluk sempurna yang berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Sebagai makhluk yang sempurna Alquran telah mengatur segala sesuatu tentang perkawinan dengan sangat baik sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri.

Perkawinan merupakan salah satu aspek aktifitas sosial, dimana pernikahan dilangsungkan antara pihak laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.<sup>2</sup> Perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat penting

---

<sup>1</sup>Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

<sup>2</sup>Salim, *Pengantar Hukum Tertulis BW* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002.), 61.

mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan.

Masyarakat dalam kaitannya dengan perkawinan masih banyak sekali yang menggunakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya. Perkawinan adat mempunyai beberapa defisini, diantaranya menurut Prof Dr. R. Van Dijk yang memberikan pengertian perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.

Dalam Ritual perkawinan salah satunya adalah ritual perkawinan adat Jawa sebagai jenjang yang harus dilalui seseorang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, merupakan upacara sakral yang berisi ungkapan mengenai adat, sikap jiwa, alam pikiran dan pandangan rohani yang berpangkal tolak dari budaya Jawa. Ritual upacara sakral ini merupakan salah satu kekayaan budaya daerah yang didalamnya terkandung nilai-nilai etika Jawa yang sangat mendalam. Nilai-nilai etika tersebut menjadi sebuah pedoman.

Budaya merupakan tata melakukan dan hasil kelakuan masyarakat, sedangkan masyarakat merupakan tempat manusia melakukan tindakan atau perbuatan. Oleh karena itu, perbuatan atau perilaku masyarakat tersebut tidak lepas dari sebuah aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat itu

sendiri. Setiap daerah memiliki keunikan kreasi dan budaya yang mengkristal menjadi sebuah tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Ada tradisi Jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu, masing-masing dengan identitas, arti dan kedalaman makna tersendiri. Tetapi istilah tradisi, biasanya secara umum dimaksud untuk menunjukkan pada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Dalam masyarakat Jawa terdapat beragam pola bentuk ritual kejawen, yang mana logika tidak bisa memberi alasan sebab-akibat dari pada tradisi Jawa, serta tidak sesuai dengan aturan agama. Terlepas dari itu, masyarakat Jawa tetap menganggap kepercayaan dan keyakinan merupakan hal yang sakral. Ingatan itu tidak bisa dinafikan oleh masyarakat dan terus berjalan seiring berjalannya zaman. Doktrin-doktrin ini didasarkan pada petuah nenek moyang dahulu. Dengan mengikuti pengertian, bahwa budaya hanyalah suatu kecenderungan. Tidak ada paksaan dan sanksi bagi setiap kelompok untuk mengikutinya. Sesuai kodrat manusia, secara alami pasti akan terjadi proses diferensiasi. Proses diferensiasi ini berlanjut sehingga dalam kenyataannya, tidak ada dua manusia dimanapun yang mempunyai pandangan budaya yang benar-benar sama.

Sistem budaya Jawa merupakan sistem budaya yang dikembangkan oleh 2 pusat kekuasaan masa lampau yaitu keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta. Dalam pandangan budaya Jawa, makna hidup bagi seseorang

terletak kepada kemampuan mentaati etika moral yang berlaku. Derajat moralitas seseorang akan terlihat dari cara orang tersebut berhubungan dengan Tuhan sesama manusia dan alam atau cara orang itu bergerak dalam ruang dan waktu. Dalam sistem budaya ini pedoman mengenai moralitas dibakukan dalam ungkapan-ungkapan standar yang tetap.<sup>3</sup>

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter kepribadian seseorang didaerah tersebut. Bahkan tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan spiritualitas atau ajaran agama, tidak jarang diketemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Sedangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa dalam membina keluarga dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku. Dalam perjalanan hidup anak manusia, akan senantiasa berputar dan beralih peran. Pada saatnya seorang yang telah menginjak usia dewasa, antara pria dan wanita akan menikah untuk membina rumah tangga.<sup>4</sup> Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai proses kodrat hidup manusia. Maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dalam kehidupan

---

<sup>3</sup>Jamal Ma'mur Asman, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud* (Surabaya: Khalista, 2004), 357.

<sup>4</sup>Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 11.

masyarakat dan mengandung unsur pokok yang bersifat kejiwaan meliputi kehidupan lahir batin. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj*. Dan merupakan upacara seremonial yang sakral.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan perkawinan, adat yang ada dalam masyarakat masih dilestarikan dan dikembangkan, walaupun adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis,. Tapi bisa dipastikan bahwa setiap daerah memiliki tradisi-tradisi yang masih hidup yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat karena diwujudkan dalam bentuk pantangan pantangan.<sup>6</sup> Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, yang mana pada umumnya masyarakat desa tersebut memeluk agama islam dan mayoritas santri. Akan tetapi mereka masih memegang teguh adat. Dan mempunyai keyakinan-keyakinan tertentu diluar ketentuan islam dalam memilih jodohnya.

---

<sup>5</sup>Tihami dan Sahani Sohari, *Fikih Munakahat "Kajian Fikih Nikah Lengkap"*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

<sup>6</sup>Purwadi, *Upacara Tradisonal Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 157.

Ada tradisi unik yang terjadi di Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, masyarakat desa ini mempunyai keyakinan dalam sebuah pernikahan yang biasa mereka sebut dengan istilah “*nglangkahi segoro getih*”, yaitu larangan menikah bagi seorang cucu yang melompati desa kakeknya atau neneknya barangsiapa yang melanggar akan mendapat musibah atau malapetaka, dan kehidupan rumah tangganya tidak akan bahagia, selalu bertengkar, walaupun tidak bertengkar pasti ada saja musibah-musibah yang menimpa mereka, seperti ada yang sakit bahkan ada yang meninggal.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan pernikahan ada banyak sekali tradisi di Desa Tanjunganom dan itu semua merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Diantaranya adalah seorang (cucu) dilarang menikahi seseorang yang mempunyai rumah bersebrangan dengan kakek atau neneknya, maksudnya bersebrangan disini adalah rumah dari sang cucu tersebut melompati desa kakek atau neneknya.<sup>8</sup> Dan pernikahan yang seperti ini sangat diyakini oleh masyarakat Desa Tanjunganom, jika hal tersebut tetap dilanggar maka akan mendatangkan dampak yang sangat buruk bagi kedua calon mempelai.

Di Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk, tradisi *nglangkahi segoro getih* merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang

---

<sup>7</sup>Waras , Tokoh Masyarakat Tanjunganom, Nganjuk, 28 Agustus 2018.

<sup>8</sup>Sholikah, Tokoh Masyarakat Tanjunganom, Nganjuk, 28 Agustus 2018.

harus dilakukan seseorang di dalam memilih pasangan. Tradisi ini seakan-akan menjadi hal yang lazim dilakukan. Karena kepercayaan yang telah mendarah daging pada masyarakat yang apabila tradisi tersebut tetap dilaksanakan maka akan ada musibah yang menimpa keluarga mempelai maupun pengantin.<sup>9</sup>

Berangkat dari fenomena-fenomena yang telah diurai di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan Tradisi *Nglangkahi Segoro Getih* Ditinjau Dari Segi Perspektif '*Urf*' Terhadap Yang dilakukan Oleh Masyarakat Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan dalam fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi *nglangkahi segoro getih*, di Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *nglangkahi segoro getih* di Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>9</sup>Sulistyningsih , Tokoh Masyarakat Tanjunganom, , Nganjuk, Jawa Timur, Tanggal 28 Agustus 2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi *nglangkahi segoro getih* di Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *nglangkahi segoro getih* di Desa Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

### **D. Kegunaan Penelitian**

Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan islam yang berkaitan dengan perkawinan syar'i khususnya mengenai masalah pelaksanaan tradisi *nglangkahi segoro getih*
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian khususnya bagi mahasiswa fakultas Syari'ah program studi hukum keluarga islam tentang kajian budaya yang berkaitan dengan hukum Islam.
3. Sebagai pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan tradisi *nglangkahi segoro getih*.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam mencapai suatu hasil penelitian ilmiah, diharapkan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi nantinya dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua masalah yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang ada. Beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hermawan pada tahun 2007 dengan skripsi berjudul “Mitos Nikah *Pancer Wali* (Studi kasus di masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)”. Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan *pancer wali* yang terjadi di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang melarang pernikahan antar kerabat (sepupu) dari keturunan laki-laki. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terhadap mitos nikah *pancer wali* dan pandangan hukum Islam terhadap mitos *pancer wali*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, untuk mengumpul datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, dari data yang diperoleh menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan memiliki beberapa pendapat dalam menyikapi mitos nikah *pancer wali*. Yang pertama, kelompok yang tidak mempercayai dan melakukan perniakahan tersebut, kedua, kelompok yang tidak mempercayai tetapi tidak berani melanggarnya, dan ketiga kelompok yang mempercayai dan tidak berani melanggarnya. Menurut hukum Islam, nikah *pancer wali* diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan Alqur’an dan hadits. Walaupun demikian, ada sebagian para ahli fiqh yang menghukuminya makruh (al-Ghazali).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *pancer wali*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah tradisi *nglangkahi segoro getih* Kedua, lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Ketiga, dalam metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi sedangkan peneliti menggunakan wawancara saja. Empat, analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah hukum Islam, sedangkan yang digunakan peneliti adalah analisis *'urf*.<sup>10</sup>

Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan Abdul Basith pada tahun 2015 dengan skripsi berjudul *“Mitos Perkawinan genjong dalam* (Studi tradisi perkawinan di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan *genjong dalam* yang terjadi di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang melarang perkawinan antara pasangan yang rumahnya saling berhadapan yang hanya

---

<sup>10</sup>Rudi hermawan, *Mitos Nikah Pancer Wali* (Studi Kasus di masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magelang), Sekripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; Fakultas Syari'ah, 2007).

dibatasi oleh jalan umum. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terhadap mitos perkawinan *genjong dalam*, dan ingin mengetahui relevansi mitos *genjong dalam* terhadap hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris pendekatan fenomenologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan orang yang rumahnya saling berhadapan yang hanya dipisah oleh jalan umum untuk melangsungkan suatu perkawinan sebagaimana yang berlaku pada mitos *genjong dalam*. Mitos *genjong dalam* di Desa Ima'an merupakan suatu kebiasaan (*'urf*) yang tidak bisa dijadikan sumber hukum (*hujjah*). Sehingga bisa dikatakan mitos tersebut tidak relevan atau bertentangan dengan hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *genjong dalam*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah tradisi *nglangkahi segoro getih*. Kedua, lokasi

penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Ketiga, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris pendekatan fenomenologis sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif data deksriptif. teknik pengumpulan data. Empat, dalam penelitian terdahulu terdapat teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi hanya menggunakan wawancara .<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Abdul Basith, *Mitos Perkawinan Genjong Dalam* (Studi Tradisi Perkawinan di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik), (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2015)